



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi
Hari, Tanggal	: Selasa, 27 September 2016
Pukul	: 10.40 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Pandangan para pakar/akademisi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Republik Indonesia dengan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut di Wilayah Bagian Timur Selat Singapura.
Anggota yang Hadir	: <b>PIMPINAN :</b> 1. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDI-P) 2. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 3. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)  <b>ANGGOTA :</b> <b>FRAKSI PDI-PERJUANGAN</b> 1. Ir. Rudianto Tjen 2. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.  <b>FRAKSI PARTAI GOLKAR</b> 3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn. 4. Dave Akbarsyah Laksono  <b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b> 5. Martin Hutabarat 6. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.  <b>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT</b> 7. Drs. H. Darizal Basir  <b>FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL</b> 8. Ir. Alimin Abdullah 9. Budi Youyastri

#### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

-

#### **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

-

#### **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

10. H. Moh. Arwani Thomafi
11. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.

#### **FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

12. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

#### **FRAKSI PARTAI HANURA**

-

Anggota yang Izin

- :
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
  2. Meutya Viada Hafid (F-PG)
  3. Dr. Effendi M.S. Simbolon, MIPol. (F-PDI Perjuangan)
  4. Charles Honoris (F-PDI Perjuangan)
  5. Tuti N. Roosdiono (F-PDI Perjuangan)
  6. Marinus Gea, S.E., M.Ak. (F-PDI Perjuangan)
  7. Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan)
  8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn.&Mediast (F-PDI Perjuangan)
  9. Andreas Hugo Pareira (F-PDI Perjuangan)
  10. Dr. Fayakhun Andriadi (F-PG)
  11. Tantowi Yahya (F-PG)
  12. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E. (F-PG)
  13. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. (F-PG)
  14. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG)
  15. H. Zainudin Amali, S.E. (F-PG)
  16. H. Ahmad Muzani (F-Gerindra)
  17. Rachel Maryam Sayidina (F-Gerindra)
  18. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-Gerindra)
  19. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)
  20. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (F-PD)
  21. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga (F-PD)
  22. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M. (F-PD)
  23. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN)
  24. H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M. (F-PAN)
  25. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB)
  26. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (F-PKB)
  27. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. (F-PKB)
  28. Arvin Hakim Thoha (F-PKB)
  29. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
  30. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (F-PKS)
  31. Dr. Sukamta (F-PKS)
  32. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. (F-PPP)
  33. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. (F-PPP)
  34. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-Nasdem)
  35. Prananda Surya Paloh (F-Nasdem)

36. Victor Bungtilu Laiskodat (F-Nasdem)
37. M. Arief Suditomo, S.H., M.A. (F-Hanura)

Undangan : 1. Prof. Hasyim Djalal  
2. Dr. Ir. Abdul Rivai Ras  
3. Dr. Chandra Motik

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP./F-PAN) :**

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Selamat datang kami ucapkan kepada Prof. Hasyim Jalal, Prof. Doktor Insinyur Abdul Rivai Rais, Ras maaf, Doktor Chandra Motik yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI pada hari ini, dan untuk pada mitra dari pemerintah yang duduk di belakang.

Pada kesempatan pagi hari ini, Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU ini kita akan mendengar masukan dari para pakar, Prof. Hasyim, Pak Abdul Rivai dan Ibu Chandra Motik mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Republik Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura.

Namun sebelumnya, sebelum kita mulai RDPU ini, sebagaimana amanat tata tertib pada DPR RI, perlu kita sepakati terlebih dahulu, apakah rapat ini akan kita mulai secara terbuka atau tertutup, tapi saya kira ini terbuka ya? terbuka.

Demikian rapat bisa kita mulai dan kita mulai rapat dengan terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati.

Sekedar pengetahuan bagi kita semua, sebelumnya terkait dengan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura, kami perlu menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI periode yang lalu, yaitu periode 2009-2014 telah meratifikasi RUU tentang pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 pada tahun 2010 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010.

Jadi yang bagian Barat sudah selesai ya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan masukan dari para pakar, dari ketiga pakar yang hadir di hadapan kita ini, untuk mendengar terkait dengan ratifikasi RUU ya, pengesahan perjanjian antara Singapura dan Indonesia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura. Jadi ada 2 negosiasi yang berjalan, yang 1 sudah selesai bagian Barat dan yang sudah selesai tapi belum diratifikasi adalah bagian Timur Selat Singapura. Dan ini sambil juga menunggu anggota yang akan hadir, untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Prof. Hasyim Jalal terlebih dahulu, untuk menyampaikan paparannya, kemudian nanti bergantian untuk narasumber yang lain.

Saya persilakan Prof.  
Prof dulu.

**PROF. HASYIM DJALAL (PAKAR/NARASUMBER) :**

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak-Bapak Anggota DPR.

Kawan-kawan dari Kemlu.

Saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. satu kesenangan lagi datang ke Komisi I DPR untuk membahas masalah ini.

Barangkali, barangkali lebih baik saya bicara kesimpulan saya adalah bahwa ratifikasi ini sudah tepat dan waktunya dan karena itu bisa kita sepakati, itu kesimpulan saya. Dan di dalam catatan saya barangkali ada soal-soal kecil tapi tidak terlalu menjadi masalah. Soal-soal

perumusan-perumusan kecil, bisa tidak jadi masalah.

Dan yang perlu kita catat adalah ini adalah *agreement* atau *threaty* ketiga kita dengan Singapura. Jadi satu kemajuan. Dan saya ingat, kalau itu dirundingkan sudah sejak sangat lama sekali. Memakan waktu yang sangat panjang dan oleh karena itu apa yang sudah dicapai, saya sangat menghargai. Dan itu dukungan saya juga kepada kawan-kawan di Kementerian Luar Negeri yang dengan tabah melanjutkan usaha-usaha ini. Ini adalah *agreement* yang kita sudah buat dengan tetangga-tetangga kita, yang dalam catatan saya sudah 22 *agreement* yang sudah kita buat.

Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak membuat *agreement* perbatasan dengan tetangganya. Ini saya sangat gembira sekali dalam konteks demikian itu, karena ini menggambarkan sikap Indonesia yang mau hubungan baik dengan tetangganya. *Dalil* yang saya selalu pakai adalah 2 tetangga harus jelas batasnya. Kalau tidak, kita cakar-cakaran terus. Nah jadi ini salah satu kemajuan lagi, 22 *agreement* yang sudah kita buat sampai sekarang. Dari 22 *agreement* itu saya mencatat di sini ada 2 yang belum kita ratifikasi. Satu adalah *agreement* ini, yang sekarang kita bicarakan, dan yang kedua adalah *agreement* Indonesia dengan Filipina tentang batas zona ekonomi eksklusif. Itu belum diratifikasi.

Nah apa peranan DPR di situ, menurut perasaan saya adalah kalau dulu teritorial selalu diratifikasi dengan persetujuan DPR dan hal-hal yang tidak bersifat teritorial tapi bersifat *resources management*, di masa yang lalu tidak melalui DPR, cukup dengan Keppres. Itu dimasa yang lalu. Jadi banyak sekali *continental self agreement* misalnya yang kita buat dengan tetangga kita, ratifikasinya oleh DPR.

Tapi sejak Undang-Undang Nomor 20 kalau enggak salah ingat Tahun 2004 itu. Saya lupa nomor Undang-Undang tersebut, disana dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak berdaulat juga harus dengan persetujuan DPR. *Zone* ekonomi bukan masalah teritorial. *Zone* ekonomi adalah masalah hak-hak pengelolaan, hak berdaulat.

Jadi *agreement* Indonesia-Filipina misalnya yang dicapai setelah perundingan. 43 tahun, di Laut Sulawesi belum diratifikasi sampai sekarang.

Nah saya mudah-mudahan berharap saja, bahwa proses ratifikasi itu nanti juga akan bisa cepat seperti sekarang ini, teritorial sea *agreement* yang ketiga dengan Singapura ini, sudah kita rumuskan atau dirumuskan oleh Kemlu sejak tahun 14, jadi sudah 2 tahun. Dan oleh karena itu saya sangat mendukung ratifikasi ini pak. Tidak ada catatan saya mengenai ratifikasi itu, mungkin hanya perumusan-perumusan kecil saja tentang drafting dan segala macam itu.

Jadi itu komentar saya yang, yang agak apa namanya, cepat pak.

Jadi di masa yang lalu kita sudah mau merumuskan *agreement-agreement* itu semua dan sudah diratifikasi. Sekarang kita akan menghadapi bagaimana melanjutkan 3 *agreement* dengan Singapura ini, ke arah Barat dan ke arah Timur. Kita sudah punya teritorial sea *boundery* dengan Malaysia pak di Selat Malaka. Tapi itu belum nyambung dengan apa yang sudah diratifikasi mengenai batas dari teritorial sea Indonesia- Singapura di sebelah Barat. Nah itu permasalahan perundingannya nanti akan menyangkut segitiga itu.

Yang kedua, adalah bagaimana menyambunginya ke sebelah Timur. Nah di sebelah Timur kita berhubungan lagi dengan Malaysia dan Singapura. Nah Malaysia dan Singapura lama bertengkar mengenai kedaulatan atau kepemilikan atas Batu Putih. *Petra beranka, koh pluk lais ta hose*, namanya. Nah itu sudah juga diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Mereka pergi ke Mahkamah Internasional juga menyelesaikannya. Nah masalahnya adalah pada waktu ini kita harus melanjutkan garis batas kita itu ke sebelah Timur, akan memerlukan pula kerja sama dengan Malaysia, karena dia itu nanti akan di sebelah selatan daripada Johor disebelah Timur. Saya hanya berharap saja, bahwa Kementerian Luar Negeri akan terus giat, sebagaimana sampai sekarang di dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan di Selat Malaka, eh di Selat Singapura itu pak.

Ini masalah teritorial, kalau masalah zona ekonomi, belum muncul dengan Singapura, apalagi Selat Singapura itu sempit sekali. Mungkin, nah ini permasalahan ketiga, akan muncul nanti kalau Singapura juga meng-claim *economic zone* sebelah Timur dari Petra Branka itu.

Tapi sampai sekarang itu belum, belum muncul. Dan kalau itu muncul, kita akan membuat, akan menghadapi permasalahan Selat apa namanya, permasalahan hak-hak

berdaulat *zone* ekonomi di sebelah Timur dari pada Selat Singapura itu, yang menuju ke laut China Selatan. Itu sampaikan ini belum terlalu menonjol isu itu, karena yang muncul menonjol adalah tetap permasalahan teritorial sea saja baru, masalah kedaulatan itu baru dengan Singapura.

Jadi demikianlah Pak dari saya, secepatnya adalah bahwa saya mendukung ratifikasi ini, secepat mungkin, dengan Keputusan Presiden, eh dengan Keputusan DPR dengan Undang-Undang, tidak lagi di masa yang lalu hanya dengan Keputusan Presiden sesuai dengan Undang-Undang yang sudah disepakati mengenai perjanjian internasional.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Terima kasih Prof. Hasyim Djalal atas ulasan sekaligus juga kesimpulan secara umum dan singkat serta substantif ya. Ada hal-hal yang masih *pending* yang dilakukan oleh Pemerintah dan di DPR sendiri belum diratifikasi, tapi juga ada hal-hal yang memang harus diantisipasi, kalau memang negara lain terutama Singapura mungkin akan mengajukan klaim baru, apabila beberapa pulau yang sudah settlement dengan Malaysia sudah di sepakati.

Saya persilakan selanjutnya kepada Bapak Dr. Ir. Abdul Rivai Ras untuk menyampaikan paparannya.

Silahkan Pak.

**DR. IR. ABDUL RIVAI RAS (PAKAR/NARASUMBER) :**

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi I.

Yang tentu Anggota DPR RI yang saya hormati yang hadir pada kesempatan ini dan para Bapak-Ibu sekalian yang ikut mendengarkan apa yang menjadi pandangan mengenai tentang pengesahan perjanjian antara RI dan Singapura dalam konteks Penetapan Garis Batas Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura.

Next. Saya hanya menambahkan 1 pengantar bahwa Rancangan Undang-Undang ini memang seyogyanya bisa kemudian dalam penjelasannya lebih komprehensif, mengakomodasi kemanfaatan dari pada Undang-Undang itu ke depan. Setidaknya kalau kami melihat dalam konteks penetapan garis batas laut ini yang, yang seyogyanya bisa diakselerasi ratifikasinya, maka tentunya kita harus mempertimbangkan masalah geopolitik Indonesia, kemudian apa yang menjadi klaim Singapura terhadap wilayah maritim hari ini. Kemudian berkaitan juga persoalan isu *resources* yang saya kira dalam kesempatan pagi ini, saya akan melihat apa yang berkaitan dalam perspektif politik pertahanan dan keamanan maritim.

Karena itu saya kira dengan meratifikasi RUU ini diharapkan dapat menjadi bagian dari politik pertahanan kita ke depan. Kemudian bisa kita dengan leluasa dan lebih jelas dalam penegakkan kedaulatan. Kemudian juga kita bisa segera menata tata ruang wilayah pertahanan kita lebih sempurna lagi ya. Kemudian menyangkut juga bagaimana kedepan kita bisa mengendalikan sumberdaya yang ada di wilayah perairan kita. Termasuk tentunya dalam hal, bilamana terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah, pendekatan diplomasi pertahanan juga bisa kita jadikan instrumen untuk mengatasi hubungan kedua negara.

Nah memang pada akhirnya kita membutuhkan Undang-Undang ini dalam kerangka kepastian hukum, tetapi saya kira yang patut kita akomodasi kemudian adalah isu keamanan maritim, yang menjadi kemanfaatan yang bisa kita raih ke depan. Kemudian *maritime safety and environmental protection*, yang kemudian juga saya kira tidak terpisahkan di dalam masalah kesinambungan pembangunan kedua negara.

Kemudian penegakan hukum, tentu ini yang kemudian bisa memudahkan di antara kedua negara untuk menyatakan mana milik Indonesia dan mana milik *Singapore*. *Next*.

Saya tidak perlu terlalu panjang lebar dalam isu politik garis batas wilayah ini, saya kira secara deskriptif saja, saya bisa menggambarkan bahwa Penentuan titik koordinat ini memang

prinsipnya harus *equal distance*. Dan saya kira pada titik koordinat yang ada saat ini, ya tentu kita harapkan bisa menjadi keseimbangan antara Singapura dan Indonesia dalam hal bagaimana mendapatkan *equality* di dalam *claim* maritim itu sendiri. *Next. Next.*

Saya kira perlu membahas terlalu jauh teknis ini saya kira secara deskriptif. *Next.* Namun yang perlu kita cermati, menyangkut wilayah maritim Singapura ini, ya tentu kita harus sadari bahwa *cost line*-nya itu hanya 193 kilometer, teritorial ZEE 3 nautical mile, dan tidak punya EEZ dan *continental zone*. Karena itu memang secara politik, ya sekalipun itu menjadi apa harapan kita harus segera kita ratifikasi undang-undang ini, sebenarnya ini yang segera kita lakukan, sehingga Singapura tidak punya ruang lagi untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat *extended maritime boundary*, kemudian kita bisa mencegah tentu upaya-upaya mereka yang saat ini dilakukan berkaitan dengan reklamasi, karena kalau tidak segera kita lakukan itu, maka kemungkinan- kemungkinan saya kira dalam masalah perjanjian ini, ya punya ruang untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan *extended boundary*.

Nah karena itu memang pentingnya pendaftaran batas laut ini segera kita harus lakukan. *Next.*

Nah kepentingan dari ratif Singapura inilah yang kemudian juga perlu kita pertimbangkan mengapa kemudian segera kita harus kita ratifikasi. Kita lihat dalam konteks Singapura ya berbasis ekonomi, *wide of terance of economic and recreational activities* inilah yang menjadi poin penting bagi Singapura. Dan sehingga pentinglah isu lingkungan dan ekosistem, dan bio-diversity itu yang menjadi alasan, kemudian mereka harus melakukan *extended boundary* sesungguhnya.

Nah kemudian yang penting, yang perlu kita cermati, yang menyangkut *masalah most critical navigational bottl neck*, yang saya kira ini penting untuk kita atasi. Dan kalau jelas wilayah kita, tentu lebih mudah untuk kita lakukan upaya penegakan hukum. *Next.*

Nah ini yang perlu kita pertimbangkan, bahwa kondisi hari ini, kepentingan perlintasan strategis dunia, saya kira bermuara di Selat Malaka, termasuk di Selat Singapura, saya kira menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena itu konsentrasi kedepan, kalau kita melihat perlintasan strategis itu, kalau kita membandingkan Panama, Swiss, iya kita bisa melihat secara kapasitas, itu yang paling besar adalah wilayah ini. Karena itupun juga saya kira perlu menjadi perhatian, karena bagaimanapun ini menjadi tantangan ke depan untuk bisa kita apa, atasi, agar kita jangan sampai mengalami kerugian yang besar, tetapi Singapura lebih banyak diuntungkan. *Next.*

Ini juga perlu kita ingat, dengan kita meratifikasi ini batas wilayah Timur ini sesungguhnya, kita mencoba melakukan respon kepada Singapura bahwa aktivasi yang diinginkan kembali oleh Singapura terkait dengan DCA itu, itu sampai hari ini sebenarnya mereka masih meinginkan latihan, area latihan itu. Berkaitan dengan apa *military training area* yang pernah ada, karena diwilayah ini ada wilayah yang sesungguhnya pernah menjadi wilayah latihan pada tahun 2000 yang kemudian kita hentikan pada tahun 2003, karena Singapura lebih banyak melakukan pelanggaran, dan kemudian kita bicarakan ulang pada tahun 2007, dan maksud saya kedua negara menandatangani DCA itu, meskipun saat ini kita tidak teruskan lagi, karena pertimbangan politik.

Nah tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, untuk *counter balance* di dalam masalah-masalah DCA ini, dengan meratifikasi apa, perjanjian ini saya kira kemudian itu bisa menjawab semua hal yang berkaitan keinginan apa, keinginan Singapura terhadap wilayah yang diinginkan sebagai *traditional training area*. *Next.*

Nah karena itu memang rekomendasi substansial kami ya kemanfaatan bagi RI, seyogyanya mencakup isu keamanan maritim secara luas. Jadi ketika kita meratifikasi ini setidaknya *message-message* yang berhubungan dengan kepentingan keamanan maritim ke depan, yaitu kita harus akomodasi secara baik. Artinya tidak saja dalam konteks isu wilayah batas negaranya itu sendiri saja, tetapi kita bisa melihat bagaimana kebersamaan kita kedepan, ketika kita bisa melakukan hubungan dalam konteks keamanan maritim.

Nah karena itu juga penetapan perjanjian garis batas wilayah ini harus mampu mendorong kerangka kerja strategis masa depan Indonesia-Singapura. Dan bisa mempromosikan hubungan bilateral pertahanan dan keamanan maritim, kita harapkan itu bisa

menjadi respon atau jawaban untuk apa mengatasi persoalan-persoalan kedaulatan. Kemudian promosi keselamatan maritim dan proteksi lingkungan secara bersama, karena itu saya kira ratifikasi ini ke depan harus menganut prinsip kesederajatan, keuntungan bersama, menghormati penuh kedaulatan dan integritas teritorial dan kemudian Undang-Undang ini nantinya bisa menimbulkan bagaimana kemudian hubungan erat antara Republik Indonesia dan Singapura. Next.

Saya kira itu yang perlu yang kami sampaikan, yang pasti kita perlu menindaklanjuti batas wilayah ini ya, Timur 1 dan 2, batas wilayah laut Indonesia dan Singapura yang membentang tentu juga apa, merupakan kelanjutan dari batas laut yang tengah di Selat Malaka. Next.

Yang kita harapkan perjanjian tersebut akan berikan manfaat nyata bagi Indonesia dan Singapura dalam memelihara kedaulatan dan penegakkan wilayah perairan kedua negara, dan kemudian meningkatkan kerjasama dibidang keselamatan pelayaran, kelautan dan perikanan, serta penanggulangan kejahatan lintas batas di selat Singapura.

Jadi saya kira ini menjadi harapan kita kemudian bisa kita lihat kemanfaatannya dalam kepentingan keamanan maritim yang lebih luas, tidak semata-mata hanya konteks batas wilayah, atau limitasi yang delimitasi yang kita akan putuskan kemudian. Kita lihat kemanfaatan yang lebih luas.

Saya kira demikian pandangan kami.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Yang selanjutnya kepada Ibu DR. Chandra Motik saya persilakan.

**DR. CHANDRA MOTIK (PAKAR/NARASUMBER) :**

Bapak Pimpinan DPR yang kami hormati.

Para Anggota DPR yang kami hormati.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat.

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.*

Terima kasih kami sudah diundang pada hari ini, untuk bersama-sama memberikan masukan mengenai draft RUU yang nantinya akan disahkan oleh DPR mengenai batas wilayah kita dengan Singapura.

Beberapa poin mungkin yang saya bisa sampaikan, karena sudah disampaikan juga oleh Pak Hasyim Djalal, bahwa apa yang sudah dijalankan oleh DPR, sudah sesuai dengan apa yang disampaikan juga di dalam Undang-Undang.

Namun demikian kami mencoba juga memberikan masukan, nanti mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rivai mengenai keamanan untuk mengambilnya sekali, dengan juga mengingat nanti kita baru-baru ini telah mengeluarkan Keppres mengenai balas water management. Lalu mengenai kejelasan batas zona Singapura akan memperjelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti yang diatur dalam hukum laut internasional dalam *on the law of the sea* atau *uncloson 82*.

Kedua dengan adanya kepastian hukum yang tadi disampaikan juga, otomatis dengan Undang-Undang nanti disahkan oleh DPR, ada kepastian hukum mengenai perbatasan, maka langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran perbatasan di perairan selat Singapura akan lebih mudah untuk dilakukan.

Yang ketiga, hal yang penting yang harus dijaga, terkait kedalautan adalah permasalahan yang ada. Di perbatasan laut antara RI dengan Singapura yaitu masalah reklamasi. Perluasan wilayah pantai yang dilakoni Singapura dan masa eksploitasi pasir di pulau Nipah yang mewajibkan terkikisnya luas pulau Nipah tersebut.

Di dalam *unclos* disebutkan bahwa pengukuran batas negara ditentukan atas garis batas alamiah yang ada. Dengan demikian reklamasi Singapura dan terkikisnya pulau Nipah tidak akan berpengaruh dalam mengubah garis batas Indonesia Singapura, karena 2 hal itu tidak termasuk dalam batas alamiah.

Pengesahan perjanjian Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian Timur Selat Singapura, memiliki arti yang strategis, sangat strategis, di bidang ekonomi, politik, maupun keamanan, karena pengaturan jadwal lalu-lintas antara Indonesia dan Singapura akan lebih jelas dan tegas dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Satu dan lain hal, kemarin kami di komite kebijakan publik, bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, The IMO, kemarin baru saja menyelesaikan mengenai masalah balas *water management*, dimana kita dalam ratifikasinya, kemudian tapin Singapura sampai sekarang belum.

Jadi memang ini dengan adanya nambah lagi dengan Undang-Undang yang akan tentang batas wilayah, itu amat penting sekali, karena kita harapkan mereka tidak lagi membuang apa namanya segala hal-hal yang bekas daripada kapal itu dibuang sembarangan lagi dilaut kita. Nah ini salah satu yang hal yang kita ambil poinnya, keuntungan untuk kita sendiri sebagai negara yang membuat pembatas yang teras di antara kita dengan Singapura. *Next*.

Sebagai negara kepulauan seperti Indonesia, upaya penjaga wilayah laut merupakan tantangan yang kompleks sebagai threaten faktor atau pertahanan suatu negara, selama ini Indonesia dan Singapura memiliki persoalan terkait perbatasan kedua negara. Namun masih ada perbatasan lainnya yang belum selesai, kedaulatan wilayah dibatas segmen Timur, di Batam Changi, dan batas segmen Timur 2, disekitar Bintang South East, serta ..... atau Middle Rock atau Peda Bangka.

Yang menjadi sengketa antara Indonesia dengan Singapura, ini juga agak sedikit sudah disampaikan oleh Pak Hasyim Djalal, karena adanya juganya Malaysia yang berkepentingan di sini.

Selat Singapura menjadi jadwal internasional bagi kapal-kapal dari arah Selat Malaka yang menuju China, atau wilayah-wilayah di Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam dan wilayah lain di Asia Timur. Selat Singapura secara langsung juga membagi wilayah Kepulauan Riau dan wilayah Singapura, oleh sebab itu Selat Singapura juga ramai dengan masalah.

Perbatasan Singapura-Indonesia terletak di pulau Batam yang secara geografis sangat strategis menjadi jalur pelayaran internasional yang berjarak kurang dari 2,5 mil laut dari Singapura. Wilayah ini berbatasan dengan Malaysia dan Singapura di sebelah Utara, kedapatan Moro di sebelah Selatan, Kecamatan Karimun dan laut internasional sebelah barat, kecamatan Bhutan Utara dan Mina Selatan di sebelah Timur. Ini menarik juga, karena kemarin di Batam diadakan FUD, untuk BBK, Batam, Bintang dan Karimun, di mana keinginan dari daerah untuk juga menggunakan jalur pelayaran Karimun dengan Selat Durian, nah itu masih mereka harapkan mungkin bisa digunakan juga, mungkin itu suatu saat, mungkin DPR juga bisa minta dengar pendapat dengan Pemda Batam dan BBK.

Pulau Batam terdiri dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Ggalang, Sei Duduk, Nongsa, Lubuk Raja, Batu Ampar. Kota Batam memiliki luas wilayah sebesar 1682, yang separuhnya, lebih dari separuh adalah lautan, dan hal seperti itu Batam rentan dengan pencaplokan wilayah kepulauan oleh negara lain.

Nah disini kami mengingatkan kembali mungkin dengan apa sudah terlupakannya Batam, hingga kemarin ternyata pemerintah memperhatikan lagi Batam kembali. Ide untuk membuat Batam sebagai salah satu *pilot project* sebagai kota maritim, itu bisa kita apa keluarkan lagi untuk bisa dijalankan, karena sebagaimana Pak Presiden menyampaikan ada Poros Maritim Dunia sampai sekarang banyak sekali pengertian-pengertian ..... yang berbeda-beda dari masing-masing instansi, sehingga kami apa mempunyai pemikiran bahwa sebaiknya ada salah satu kota di Indonesia yang merupakan pilot project sebagai sebuah kota maritim, tentu kami rasa adalah Kota Batam sangat tepat untuk hal tersebut, dan dengan adanya perjanjian yang diundangkan nanti oleh DPR, itu kita bisa mengambil keuntungan daripada perjanjian tersebut, sehingga apa yang kita lihat bahwa selama ini semua barang-barang kita juga yang selalu ada diangkut lagi sebagai feeder ke Singapura, sedangkan Malaysia sudah mengambil apa kargo mereka, lewat pelabuhan yang dibuat mereka itu bisa kita lakukan dengan Batam itu yang kita

harapkan.

Dalam hal ....Pemerintah melalui PP 34/83, telah menetapkan status batas sebagai wilayah administratif, tuntutan perluasan wilayah dari Singapura sebagai akibat bertambah jumlah penduduk dan aktifitas ekonomi yang semakin padat, lahan yang ada di Singapura tidak dapat mencukupi itu semua. *Next.*

Permasalahan sebaliknya yang dihadapinya Singapura adalah pengurangan wilayah perairan akibat abrasi laut di beberapa bagian pantainya. Untuk mengatasi itu Singapura merancang suatu program teknologi perluasan buatan wilayahnya dengan mengimpor pasir dari pulau tetangganya, ke gugusan ke pulau Riau, ini kita tahu tahun 2002 ya, masih masalah penangkapan kapal-kapal dari.....

Lahan yang ada di Singapura tidak dapat mencukupi itu semua, tindakan ini berhasil menambah luas dari Singapura sepanjang 6 kilometer, masalah ini tidak hanya menimbulkan persoalan legitimasi dan juga mengubah garis batas yang disepakati oleh kedua negara.

Dewasa ini bangsa Indonesia terancam dengannya aktivitasnya di wilayah perbatasan, bangsa Indonesia dihantui dengan masalah pertahanan dan perbatasan, hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar dalam masyarakat akan tugas dari pemerintahan dan sekaligus menjadi tantangan sangat besar bagi pemerintah. *Next.*

Daerah perbatasan yang harusnya dijaga ketat, seolah terbuka lebar bagi warga kedua negara. Batam menjadi gerbang masuk antara Indonesia dan Singapura, pencurian ikan, illegal logging, perdagangan manusia, penyelundupan barang-barang bekas, merupakan sebagian kecil masalah yang pelakunya adalah oknum masyarakat tetangga kita.

Itu kurang lebih ..... jangka perjanjian-perjanjian yang telah sepakat dengan Singapura mengenai batas wilayah sebenarnya sudah disampaikan juga oleh pimpinan DPR, sudah 2 Undang-Undang yang kita sudah ratifikasi mengenai batas wilayah yang sekarang yang telah.

Yang ketiga, mungkin sesuai dengan Undang-Undang yang ada di kita, jadi mengenai perjanjian internasional tadi disampaikan oleh Pak Hasyim juga, Pak Hasyim Djalal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Jadi sebenarnya sudah apa namanya, memenuhi persyaratan sebagian yang disampaikan oleh Pasal 10 di dalam Undang-Undang tersebut, yang menyatakan ada pengesahan perjanjian internasional dilakukan oleh Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, perubahan wilayah atau menetapkan batas wilayah Republik Indonesia, kedaulatan, hak berdaulat negara, hak azasi manusia, lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman atau hibah luar negeri, jadi ini diperluas dari pada Undang-Undang lalu. Dan otomatis dengan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pimpinan Rapat hari ini, bahwa memang sudah mengikuti kaidah yang ada, sesuai dengan Pasal 10 daripada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional yang dibuat oleh kita dengan Singapura, musti dibuat di dalam suatu Undang-Undang.

Saya rasa demikian penyampaian kami.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Terima kasih Ibu Dr. Chandra Motik, atas paparannya.

Secara komprehensif masing-masing dari bapak-bapak dan ibu menyampaikan apa, mungkin secara eksplisit tapi juga implisit pula, bahwa ratifikasi ini memang sudah urgent dan memang relevan serta dibutuhkan untuk menjaga kepentingan-kepentingan lain, dengan nasional yang lain yang lebih penting, tidak hanya soal memastikan menjamin batas laut kita, tetapi dibalik itu juga bisa menjamin penegakkan hukum, kemudian hak berdaulat kita dan tentu kepentingan nasional yang lain ya. Tapi juga disisi lain kita kemudian dibuka juga oleh bapak-bapak dan ibu juga, mengenai masih banyaknya problem yang mungkin di depan ini masih cukup banyak negosiasi yang harus dilakukan dengan negara-negara tetangga, terutama dengan Singapura.

Dan kita juga melihat tadi di singgung oleh Prof. Hasyim disinggung pula oleh Pak Abdul Rivai, bahwa dan juga Ibu Chandra Motik, bahwa kalaupun kita menyelesaikan atau meratifikasi

batas laut kita ini dengan Singapura, maka isu yang terkait dengan tadi disebut DCA, salah satunya ya. Itu kemudian juga menjadi bagian dari apa, hal yang terkait yang pasti satu saat juga akan dibicarakan, walaupun di *agreement* yang terpisah. Dan saya kira, kita perlu melihat secara lebih luas, apa kira-kira implikasi bagi kita, bagaimana benefit yang akan kita dapatkan, kalau ini sudah diratifikasi. Dan tentu pula saya kira negosiasi yang *on going* oleh pemerintah dengan Singapura mengenai batas laut yang lain, itu juga bisa terus kita cermati.

Nah untuk mendalami lebih jauh lagi, saya persilakan kepada Bapak-Ibu Komisi I untuk menyampaikan pertanyaan dan pendalamannya.

Saya persilakan.

Pak Darizal, silahkan Pak.

**DRS. H. DARIZAL BASIR (F-PD) :**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.*

Bapak-Ibu narasumber yang saya hormati, beserta rombongan.

Rekan-rekan Anggota Komisi I yang saya banggakan.

Pertama sekali terima kasih atas paparan para nara sumber, yang sangat jelas dan menarik. Dan tentunya kita sepakat bahwa bagaimana ratifikasi ini segera bisa kita wujudkan. Sebab merupakan impian panjang yang sudah berlarut-larut, sudah lama. Kalau sudah jelas dan tegas batas antara kedua negara kita, tentu kita punya kekuatan hukum didalam mengendalikan kedaulatan negara kita. Dan banyak manfaat-manfaat yang bisa kita harapkan.

Nah ada diharapkan dengan adanya rencana ratifikasi bagian Timur, ya, kiranya dapat memacu bagaimana bagian tengah dan bagian barat yang juga mengarah ke. Pulau Bintan itu bisa segera kita lanjutkan.

Nah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai pendalaman pada narasumber.

Dengan rencana ratifikasi ini yang sudah kita sepakati ini, ya. Apakah ada perubahan atau penambahan atau pengurangan wilayah perairan kita? sebab kita tahu selama ini kan Singapura selalu melaksanakan reklamasi, memperluas wilayah pantai.

Nah dengan titik-titik yang sudah kita sepakati ini, apakah ada pengurangan wilayah perairan kita?

Kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira kejelasan bentuk batasnya nanti? dalam menentukan titik-titik koordinatnya. Apakah merupakan garis khayal yang kita sepakati diatas peta? atau bisa secara fisik? kita buat dilaut. Seperti dalam kita menentukan batas didarat itu dengan patok-patok, setiap jaral 500 meter kita bangun tugu-tugu perbatasan. Ini kira-kira bagaimana nantinya? Apakah kita dengan cukup menentukan batas koordinat di atas peta? atau memang secara fisik di laut, karena wilayahnya sangat singkat, artinya dalam batas visual gitu. Kemudian kalau terjadi pelanggaran yang setelah kita lakukan ratifikasi ini, ini penyelesaian lebih lanjut bagaimana? Apakah cukup dengan koordinasi bersama-sama atau ada payung hukum yang lebih tinggi untuk melindungi atas pelanggaran ini.

Dan yang terakhir, kepada Ibu, ini pada slide halaman 4 nomor 7. Namun masih ada perbatasan lainnya yang belum terselesaikan. Kedaulatan wilayah dibatas bagian Timur, pertama, yaitu antara Batam dengan Changi dan batas Menteno 2, disekitar Bintan, South lakes yang menjadi sengketa antara Indonesia dengan Singapura? ini pertanyaan saya, apakah ini masuk dalam rencana yang akan kita ratifikasi atau belum masuk?

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Terima kasih Pak Darizal.

Yang lain? Ya kalian dari sisi kiri dulu.

Pak Supiadin habis ini, ya.

**H. M. ARWANI THOMAFI (F-PPP) :**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan para anggota, serta narasumber yang tadi sudah menyampaikan secara baik.

Pertama, bahwa prinsip di dalam upaya kita untuk menegaskan garis atau penetapan garis batas laut wilayah kedua negara. Ini adalah satu hal yang sangat penting ya, pertama adalah terkait dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini tentu dimulai dari posisi yang tegas, posisi yang jelas terkait dengan garis batas wilayah masing-masing negara. Dalam hal ini adalah garis batas laut.

Nah yang perlu diperjelas, yang perlu menjadi perhatian, bahwa prinsip di dalam kita melakukan upaya ini adalah mempertahankan apa yang kita punya, gitu. Mempertahankan apa yang kita punya. Bukan dalam posisi, misalnya melakukan satu upaya negoisasi ataupun juga hal-hal yang bisa dikompromikan, saya bukan dalam konteks itu. Tapi kita ingin prinsip mempertahankan tanah air, prinsip mempertahankan kedaulatan. Ini menjadi yang sangat penting.

Nah sejauh mana menurut para narasumber terkait dengan posisi batas laut wilayah kita ini dalam konteks kesejarahan, *historical* gitu ya. Selama ini kan, akhir-akhir ini ada langkah yang dilakukan oleh RRT misalnya, yang juga menggunakan kesejarahan itu sebagai bahan untuk melakukan diplomasi.

Lalu yang kedua, tentu upaya ini sudah dilakukan cukup lama, ya, bagaimana pemerintahan sebelum ini juga melakukan kebijakan-kebijakan atau penuh langkah-langkah, pertemuan pertemuan dengan kedua negara. Apakah di dalam proses penyelesaian negosiasi batas laut wilayah antara kedua negara ini menjadi di tujukan bagi penyelesaian sengketa perbatasan kedua negara. Se jauh mana itu jadi tingkat negoisasi yang maksimal, yang memang diberi batasan di dalam prinsip-prinsip hukum laut internasional. Pada satu titik tertentu mana gitu. Karena mungkin masing-masing negara punya kebijakan, punya prinsip, punya pendapat yang barangkali tidak bisa disatukan.

Lalu yang ketiga, tentu terkait dengan apa namanya pelanggaran, terkait dengan pelanggaran, ataupun juga kegiatan-kegiatan selama dalam proses menuju ke sana itu, seperti apa penanganannya? gitu. Apakah hanya melalui selama ini kesepakatan-kesepakatan bilateral ataupun juga harus seperti apa yang dalam posisi negara kita ini diuntungkan, jangan selalu dalam posisi menerima konsekuensi yang sifatnya lebih kerugian bagi negara kita.

Ini perlu strategi perlu satu langkah bagaimana agar prinsip kita mempertahankan tanah air, prinsip kita betul-betul memanfaatkan sumber daya yang ada di tanah air kita ini untuk kemanfaatannya untuk rakyat Indonesia.

Jadi saya kira itu yang harus dipunyai di dalam perspektif kita melakukan langkah-langkah seperti ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Terima kasih Pak Arwani.

Kepada Pak Supiadin, silakan pak.

**MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA (F-NASDEM) :**

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih pada Prof. Hasyim Djalal, Dr. Abdul Rivai dan Dr. Chandra Motik atas masukannya.

Setelah saya mendengar dari ketiga ahli atau pakar mengenai ini, maka saya kira ini memberikan satu kekuatan moral Pak, bagi kami untuk melanjutkan pembuatan RUU menjadi Undang-Undang nantinya.

Namun ada beberapa hal, pertanyaan pertama, ketika Indonesia membuat RUU ini menjadi Undang-Undang nantinya, bagaimana dengan Singapura? Pak, kalau dia tetap masih pegang perjanjian, dia juga tidak, dia tidak membuat Undang-Undang tentang ini? Artinya dia

masih hanya pada perjanjian saja. Jadi dia belum menindaklanjuti perjanjian yang kita buat itu, menjadi Undang-Undang juga disana, kan gitu. Adakah keharusan bagi mereka untuk membuat itu? itu satu.

Yang kedua, kita tahu bahwa berbagai perjanjian antara 2 negara itu, dalam rangka mencegah konflik, kan begitu. Dalam rangka membangun suasana damai menjaga kedaulatan antara 2 negara. Tetapi kita masih melihat, dengan tetangga kita itu juga masih terjadi pelanggaran. Misalnya dengan Malaysia, itu juga beberapa kali mereka melakukan pelanggaran wilayah. Singapura juga melakukan, didarat, di lautan tidak, tetapi kita lihat di udara juga beberapa kali Singapura melakukan pelanggaran wilayah, yang sudah ada dalam perjanjian kan begitu.

Nah kira-kira menurut, menurut bapak-bapak dan Ibu Candra, peluang konflik apa kira-kira yang bisa mungkin terjadi, yang mereka lakukan, saya kira kalau Indonesia sampai hari ini sangat patuh kepada aturan yang dibuat, sampai hari ini saya melihat.

Tapi justru yang seringkali melanggar itu, mereka. Nah ini peluang-peluang konflik yang berujung keterangan keterangan kedua negara ini masih terbuka, kira-kira bentuknya seperti apa? gitu. Bapak-ibu sekalian. Nah kita juga paham bahwa perjanjian atau Undang-Undang itu juga belum bisa sepenuhnya membebaskan kita dari persoalan-persoalan perbatasan kan begitu.

Saya pikir ini juga perlu mendapat perhatian dari para pakar. Persoalan- persoalan apalagi kira-kira yang bakal muncul kan gitu. Kita di laut hampir clear, tapi di udara sampai hari ini, terus terang, ini saya mendapat mohon pendapat dari para ahli. Bagaimana masa depan tentang pengambilan udara yang dilakukan oleh Singapura ini? diluar ini Pak ya, diluar perjanjian laut ini, saya ingin masukan. Kan sampai hari ini kita, udara kita akan dikendalikan. Bahkan kita tadi dari Batam, mau terbang saja sudah diatur oleh mereka, jam sekian, jam sekian, gitu, padahal inikan wilayah kita kan begitu.

Nah kira-kira menurut pendapat bapak-bapak dan ibu, ini bagaimana kira-kira prospek ke depan? apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini, oleh negara ini? agar kita terbebas dari itu. Karena pernah mantan Menteri Perhubungan, Pak Jonan mengatakan sudah biar sajalah, kan kita belum, belum mampu memiliki teknologi seperti itu, nah apakah memang seperti itu kan begitu. Kan kita tidak ingin juga, selamanya, masa mau terbang diwilayah sendiri saja harus izin Singapura, ini kan sesuatu yang aneh menurut saya begitu, nggak, nggak *logic* gitu, tetapi faktanya terjadi gitu. Kira-kira bagaimana pandangan bapak tentang hal ini ke depan?

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Mungkin maksud Pak Supiadin tadi *flight information region* ya pak ya, FIR, FIR saya kira, nanti sekalian dijawab oleh bapak-bapak, ibu.

Pak Pandu? Mau bertanya? Ibu Evita? bernafas dulu? atau sekarang?

Oh sekarang.

**DR. EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDI PERJUANGAN) :**

Terima kasih bapak Pimpinan.

Saya tidak berkesempatan mendengar pandangan ahli, maaf terlambat.

Namun demikian saya melihat ratifikasi ini kan sudah ditandatangani 2014, iya kan, memang ada pasal mana dari Kemlu saya lihat bahwa dari perjanjian 2014 ini sebenarnya tidak berhenti sampai di sini saja, ada segmen, segmen ke depan yang memang ada, ada hal-hal yang harus kita tegaskan antara kita dan Singapura, namun ini masih ada kaitannya dengan Malaysia, kan begitu Pak. Ada beberapa tempat contohnya di daerah Bintan sana dan di daerah lainnya.

Jadi mungkin saya cuma berharap tidak hanya kita berhenti sampai di sini aja, dari Kemlu, iya kan, yang ke depannya juga kita harus mampu untuk menyelesaikan, memang kita agak sulit DPR ini, kita ini sepertinya ya, kita given gitu ya, mengenai ratifikasi ini, bahwa semuanya itu sudah ditandatangani pemerintah, sudah di ini pemerintah, tapi *improvement* dari DPR ini tidak dari awal.

Sementara itu kan kalau diundang-undang perjanjian internasional dan hubungan

internasional kita, sebenarnya perjanjian-perjanjian internasional itu, sebenarnya DPR itu harus dilibatkan. Alangkah baiknya, Pak Salman, ke depan dari Kemlu, kalau bisa ya pak ya, ke depan ini keterlibatan DPR ini jangan cuma sudah, sudah selesai begini, nih gua sudah tanda tangan nih, kemudian apa namanya, gua sudah tanda tangan diluar, kita DPR ratifikasi, sehingga kita tidak mengikuti proses dari pada apa namanya, diskusi iya kan, yang ada antara bilateral antara kita dan Singapura, dan juga negara-negara lain yang memang memerlukan ratifikasi dari DPR. Namun demikian Bapak Pimpinan karena perjanjian ini sudah cukup lama, tentunya kita, saya berharap kita akan mendorong iya kan, DPR untuk dapat menyetujui ratifikasi ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Terima kasih Bu Evita.

Saya kira beberapa pertanyaan dan keingintahuan dari Komisi I sudah disampaikan semua, bapak-bapak dan ibu dan apa, saya persilakan untuk dijawab, mulai dari Prof. Hasyim.

**PROF. HASYIM DJALAL (PAKAR/NARASUMBER) :**

Terima kasih Pak Ketua.

Atas komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Jawab saya pertama adalah *threaty* ini mengenai perbatasan tidak mengenai pengelolaan lautan. *Threaty* ini memberikan hak kepada kita, bagaimana mengelola laut itu dalam garis batas yang kita tetapkan. Nah itu kita harus pahami.

Bahwa pengelolaannya nanti memerlukan pembicaraan-pembicaraan lagi, itu suatu hal yang normal, tapi kita bisa bicarakan lagi. Makanya prinsip pokok didalam soal ini adalah yang saya sebut tadi itu. *Good fences make good neighbour*, batas dan pagar yang jelas akan membuat tetangganya bisa bekerja sama dan mencari jalan penyelesaian masalah. Tapi kalau batas antara 2 tetangga tidak jelas, akan bertengkar terus.

Jadi menurut pengertian saya, *agreement* ini adalah pada tahap penentuan perbatasan. Itu tema pokoknya. Nah perbatasan ini di dalam paper yang sudah disampaikan oleh ini, kita pahami ada 2. Satu wilayah kedaulatan. Kedua wilayah yurisdiksi.

Wilayah kedaulatan adalah sovrenitas. Wilayah yurisdiksi adalah kewenangan. Diluar daripada wilayah sovrenitas. Yang kita bicarakan ini, *agreement* ini adalah tentang batas sovrenitas. Itu laut wilayah. Tidak ada wilayah yurisdiksi di situ, karena wilayah yurisdiksi itu menurut hukum, ada di luar batas wilayah. Apa itu? misalnya zona ekonomi. Apa itu misalnya zona tambahan untuk pengontrolan bea cukai, imigrasi, karantina dan segala macam, bisa dilakukan di luar wilayah. Tidak ada di Selat Singapura.

Mungkin nanti ada di Laut China Selatan dari Petra Branka yang saya sebut tadi itu. Tapi tidak dalam *agreement* ini. Nah apalagi zona ekonomi juga begitu. Bisa sampai 200 mil di luar garis pangkal kita. Tidak ada di Singapura. Jadi tegasnya di Singapura tidak ada zona ekonomi. Lain dengan di Selat Malaka, karena setelah Malaka lebih dari pada 24 mil. Selat Singapura kurang dari 24 mil. Jadi yang ada di sana itu adalah teritorial. Hak kedaulatan, tidak hak berdaulat.

Jadi tema pokoknya adalah *agreement* ini akan sangat membantu penyelesaian masalah-masalah yang ada, didalam garis batas itu. Seperti yang bapak-bapak tadi ibu menyebutkan misalnya, ada masalah apa penangkapan ikan, kalau ada garis batasnya sudah jelas disitu, itu sudah kedaulatan Indonesia. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam, pengelolaan lingkungan. Tapi kalau tidak ada garis batas, tidak jelas, apa orang boleh buang sampah sana apa tidak? menimbulkan masalah dia, tapi karena garis batas sudah ada, tidak boleh lagi ada orang yang melanggar hak kita untuk melindungi laut itu, dan memanfaatkan laut itu untuk yang disebut di sini sebesar-besar kemakmuran rakyat kita.

Nah isu lain lintas batas. Nah itu memang memerlukan persetujuan tersendiri nantinya. Ada *agreement* tersendiri barangkali lintas batas. Misalnya bolehkah nggak saya memburu penjahat lari ke daerah perbatasan itu. Itu isu implementasi, prinsip pokoknya nggak boleh. Makanya dulu Pak, 20-30 tahun yang lalu, Singapura tidak terlalu suka membikin garis batas ini, karena prinsipnya dia mau ngajak semua orang ke mana-mana saja di situ. Kita tidak mau begitu

kan, kita mau orang masuk, izin kita.

Apalagi kalau menangkap ikan izin kita. Nah itu faktor yang paling harus dipahami gitu.

Nah apakah ini, isu ini menyelesaikan masalah? Di dalam banyak hal, Iya. Masalah kewenangan misalnya. Tapi apakah itu tidak memungkinkan kerja sama? mungkin saja kerja sama. Misalnya kerja sama Bajak Laut, kerjasama terorisme lintas batas, banyak yang bisa dikerjasamakan. Tapi yang jelas, ini rumah saya, ini pagarnya. Jadi garis batas itu pagar dasarnya bagi rumah, itulah kasatnya.

Nah apakah penyelesaian ini menyelesaikan seluruh masalah? ndak juga. Saya misalnya bisa identifikasi, seperti misalnya apa yang bapak sebut tadi Udara, *Fligh Information Region*. Yang sampai sekarang tidak selesai-selesai memang. Tapi itu masalah tidak masalah kewenangan, masalah keselamatan pelayaran, keselamatan penerbangan. Kita kerja sama mengenai soal pelayaran di Selat Singapura, melalui internasional maritime organisation di London. Sudah banyak yang kita lakukan. Mengenai flight information region, kerjasamanya melalui international *civil aviation* di Montreal. Apakah disini ada keterkaitannya? ada memang. Tapi itu soalnya keselamatan pelayaran, bukan kedaulatan wilayah.

Jadi apakah misalnya saya akan bekerja sama dengan tetangga saya mencegah maling masuk, tidak berarti tetangga saya boleh sesuka hati, masuk pekarangan saya. Jadi dalam hal begini ini, kita harus beda-bedakan itu. Nah *agreement* ini adalah menentukan wilayah. Wilayah kedaulatan kita.

Bahwa nanti akan di *follow-up* kan dengan implementing *agreement*-nya, boleh-boleh saja, dan harus memang. Nah banyak dengan cara implementing *agreement* yang sudah dibuat. Ada yang sudah disepakati, tapi tidak lancar. Seperti misalnya DCA itu, *Defense Co-operation Agreement*. Jauh di dalam wilayah kita, tapi ada *agreement*-nya bahwa disana boleh melakukan latihan-latihan militer bersama. Tapi belum diratifikasi sampai sekarang. Jadi berarti ndak boleh, belum laku, karena *agreement* itu sudah ada, tapi tidak atau belum di ratifikasi oleh, oleh kita oleh Indonesia.

Nah apa lantas hak Singapura didalam wilayah kita? Nah didalam hukum laut saya mencatat ada 2 atau 3 hal yang bisa menimbulkan pertengkaran di masa depan kalau kita tidak atur. Tapi ini tidak tergantung tidak, tidak, tidak masalah ini ya, masalah pengaturan jadinya. Nah misalnya di dalam hukum laut dikatakan Singapura mempunyai hak *legitimate activities*. Di dalam perairan yang garis batas kita itu.

Apa itu *legitimate activities*? Ini bisa menimbulkan masalah di masa depan. Nah itu tentunya tidak bisa saya jawab, itu tergantung kepada kawan-kawan saya dari Kemlu yang akan merundingkan ini di masa depan. Apa itu *legitimate activities*? Boleh melakukan latihan militer apa tidak? Nah kita mengatakan tidak boleh, kecuali dengan *agreement*. Nah yang dulu saya ingat waktu perundingan garis batas yang pertama, yang *legitimate activities* itu, hanya kapal-kapal yang diperbaiki di pelabuhan Singapura, boleh melakukan cobaan hasil perbaikannya di dalam perairan Indonesia, percobaan. Trial run namanya. Nah itu yang *legitimate activities* waktu itu. Boleh nggak dia nangkap ikan? nggak boleh. Boleh nggak dia melakukan latihan perang-perangan? nggak boleh. Harus ada *agreement-agreement* tersendiri. Tapi ini follow-up ya setelah ada *agreement* ini, makanya *agreement* mengenai garis batas, *key*, kunci daripada pengembangan kerja sama antara kita dengan Singapura itu. kalau tidak ada *agreement*, boleh enggak tanah Singapura masuk Indonesia? Sulit mencegahnya, atau boleh nggak angkatan laut masuk ke Orchard Road? karena tidak ada garis batas.

Makanya *agreement* ini menurut perasaan saya sudah sangat apa namanya ya, membantu menciptakan suasana kerja sama yang lebih baik dan memahami kewenangan-kewenangan kita masing-masing disitu, terutama di daerah perairan-perairan yang sempit. Perairannya kecil sekali, sempit sekali. Nah sekarang misalnya saja kapal-kapal yang mau masuk pelabuhan Singapura, boleh nggak dia nunggu di perairan Indonesia? Itu sudah sekali ramai sekarang itu. Malah banyak yang dekat-dekat Batam dia nunggu dulu sebelum masuk Singapura. Apakah boleh perairan Indonesia dipakai sebagai *waiting ground* gitu, apalah namanya itu, ya nunggu, karena di perairan Singapura sudah sangat padat sekali. Tapi itu implementing *agreement* nanti setelah ada garis batas yang jelas itu.

Nah jadi demikian perasaan saya ya, ada, ada beberapa lagi yang agak penting tadi itu

disebut. Saya kira itulah yang, yang, yang paling untuk penting bagi saya. Nah apakah ini memilangi wilayah? kalau menurut perasaan kita, tidak. Karena ini adalah semua diluar dari pada garis pangkal Nusantara Indonesia. Nah mudah-mudahan Indonesia juga mengatakan garis pangkal Nusantara itu buat ngukur laut wilayah keluar yang 12 mil itu. Di sini tentu tidak bisa 12 mil. sebab kalau 12 mil, masuk dia ke pelabuhan Singapura. Singapura juga tidak bisa mengambil 12 mil dari pantainya. Nanti dia maksud dia ke Batam. Justeru karena sempitnya itu diperlukan *agreement* satu sama lain.

Makanya prinsip pokok yang saya sebut tadi itu tetap berlaku, *between two neighbours* itu antar 2 tetangga itu, *good fences will mak good neighbours*, batas yang jelas akan membuat kerjasamanya lebih baik, akan membuat kedua negara hubungannya menjadi lebih baik, dari pada kalau batasnya tidak jelas, bertengkar terus pak. Nah itu prinsip, merundingkan garis batas itu makan waktu. Ada yang menyebut *historical rights*. Nah apa itu *historical rights*? Kalau bagi Indonesia yang *historical rights* itu adalah bahwa perairan Indonesia adalah perairan yang diwarisi dari Hindia Belanda. Wilayah Indonesia itu dulu pada waktu proklamasi, wilayah Hindia Belanda. Apa itu wilayah Gindia Belanda? 3 mil dari pantai. Ada nggak garis pangkal yang besar? nggak ada. Nah itu kita kembangkan kemudian. Jadi *historical* itu juga ada kontekstualnya. Tidak selalu *historical* itu membawa arti sejarah didalam kewilayahan.

Nah jadi ini juga kita pahami inikan, nah kemudian itu konvensi hukum laut sudah mengatakan juga bahwa perlu ada batas-batas antara negara-negara itu, untuk bisa menciptakan kerjasama yang efektif. Tidak cukup hanya *historical* pak. Saya malah kadang-kadang guyon, kalau *historical* saja yang menjadi konsep nanti Belanda minta Indonesia kembali. Karena *historical* Belanda di Indonesia 300 tahun. Atau orang Indonesia minta Madagaskar, karena Sriwijaya dulu juga pernah sampai ke sana berlayar itu. Malah laut China Selatan ada pulau yang diduduki Taiwan namanya itu Aba. Saya tanya apa itu Aba artinya? Itu apa? nah itukan bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia bisa pula kesana nanti.

Nah jadi *historical* itu konsepnya juga ada batas-batas yang tertentu sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita sepakati begitu.

Jadi barangkali itu yang beberapa poin yang agak penting bagi saya yang untuk disampaikan ya. saya berharap bahwa *agreement* ini yang sudah 3 buah ini, dengan Singapura, sudah 3 *agreement* diparai yang kecil itu, membantu meningkatkan kestabilan, keamanan dan kerja sama di kawasan kita. Terutama dengan Singapura yang begitu dekat, bahwa Singapura dulu tidak terlalu suka membikin batas itu, kita pahami lah, itu warisan lama, sekarang Singapura sudah mau dan different yang kecil itu, kita sudah bikin 3 *agreement*, masih banyak yang harus kita buat pak. Masih banyak sekali *agreement-agreement* dengan tetangga yang kita buat. Baik yang sifatnya teritorial, dus kedaulatan, maupun yang sifatnya daerah yurisdiksi yang sifatnya kewenangan. Misalnya zona ekonomi, seperti saya katakan, zona tambahan saya katakan, tapi sulitnya kan Indonesia juga belum punya zona tambahan, karena belum ada undang-undangnya. Belum ada Undang-Undang zona tambahan Indonesia, tapi sudah ada Undang-Undang zona ekonomi.

Nah *agreement* yang kita buat mengenai zona ekonomi baru 1, yaitu dengan Philipina di laut Sulawesi. Ada 1 dengan Australia tapi tidak terlalu disenangin, juga belum diratifikasi oleh kita sampai sekarang.

Jadi saya berharap mungkin barangkali setelah dengan *agreement* ini, apa namanya itu, *agreement* mengenai garis batas *economic* zona di laut Sulawesi itu bisa juga di diratifikasi oleh DPR di waktu yang akan datang, sesuai Undang-Undang nomor 24 itu, karena sebelumnya itu urusan pemerintah itu, Itu tidak termasuk dalam kewenangan kewilayahan tapi dalam kewenangan kekayaan alam, dan oleh karena itu yurisdiksinya pada dibahas yang lalu dengan Kepres saja itu diratifikasinya. Sekarang di undang-undang baru menyaratkan itu dengan Undang-Undang.

Saya kira demikian ada barangkali yang dapat saya tambahkan Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Sekalian prof, kita kan punya alur laut kepulauan Indonesia itu Prof, dan alki satu itu kan Laut China Selatan salah satunya. Kalau ini sudah di ratifikasi, legal formal mengikat bagi kedua negara, apa pengaruhnya dengan atau benefit atau mungkin malah apa pengaruh dengan Alki pertama kita Prof?

**PROF. HASYIM DJALAL (PAKAR/NARASUMBER) :**

Alur laut di selat Singapura itu sudah ditetapkan dengan persetujuan AIMO. Yaitu ada *route route traffic separation scheme* di situ. Nah sekarang ini kita bekerja sama tetap dengan Singapura dan Malaysia mengenai pengelolaan keselamatan pelayaran, di selat Singapura dan selat Malaka. Laut China Selatan agak berbeda sifatnya, karena Singapura tidak di laut China Selatan, tapi karena 3 pulau itu tadi *house proughlate house*, lantas Batu Putih dan beberapa rangka itu southlate middle rock dan segala macam itu sudah menjadi sebagian kewenangan Singapura, sesuai putusan mahkamah internasional ada kemungkinan bisik-bisik Singapura mau klaim economic zona dari situ kalau China Selatan. Kalau itu demikian terjadi, nah akan menimbulkan lagi masalah dengan Indonesia mengenai perbatasannya. Tapi sampai sekarang belum itu Pak, karena kita tarik batas yang ketiga ini tidak sampai ke situ. Jadi garis batas yang *agreement* yang kita akan ratifikasi ini belum sampai ke daerah itu. Daerah sebelah Timur.

Nah saya berharap tentunya bahwa kalau *agreement* ini sudah selesai, nah mungkin nanti barangkali, nah ini persetujuan Indonesia-Malaysia dan Singapura, akan sepakat menentukan garis batas di daerah itu. Ini Malaysia, ini Indonesia, artinya ini adalah batu-batu karang, nah batu karang itu 3 pokoknya, satu sebelah utara, satu sebelah timur, satu sebelah selatan. Nah putusan pengadilan adalah yang sebelah utara ini punya Singapura, yang sebelah timur ini punya Malaysia. Nah yang punya selatan ini tidak jelas. Putusan pengadilan mengatakan, di laut teritorial siapa dia termasuk.

Nah, berarti di sini *agreement* dengan apa namanya, Johor urusan Singapura dan Malaysia. Nah ke baratnya ini menyambung dengan urusan kita dengan Singapura tadi itu. Jadi sutau ketika nanti akan sampai ke mana Indonesia bisa membikin *agreement*, itu merupakan masalah antara 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Nah yang ke timur ini nanti akan merupakan masalah pula, karena di sini ada Singapura yang punya sebelah utara. Nah Singapura sebelah utara ini ada tendensi mengklaim juga laut ke sebelah timur yang masuk ke laut China Selatan, yang merupakan sudah bagian dari pada perairan *zone* ekonomi Indonesia dan continental sep Indonesia. Tapi ini baru hal-hal yang akan berkembang di masa depan. Belum hal yang berkembang di selat Singapura sekarang ini. Begitu anunya, visinya.

Terima kasih.

Barangkali kawan saya dari Kemenlu mau menjelaskan, tambahan.

Silakan.

Saya ndak mewakili Kemlu Pak...

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Ya.

Silakan Bu Evita.

**DR. EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDI PERJUANGAN) :**

Menarik apa yang prof sampaikan ya prof ya, kita jadi punya wawasan. Saya ini batas-batas laut ini kurang mendalami prof ya kan, tapi dengan apa yang dipaparkan tadi menambah ilmu juga bagi saya.

Hanya saya melihatnya begini prof, kita tahu kan Singapura ini sangat masif sekarang ini melakukan reklamasi, ya kan, dan kita enggak tahu ini, kan saya katakan tadi, sama Kemlu juga kita ini ada 2 segmen lagi ya kan, saya baca-baca tuh ada Bintang Southlate yang middle rock, Pedro Branca yang masih punya masalah kita ini ya kan, tapi kita enggak bisa apa-apa karena ada keterkaitan negara ketiga yaitu Malaysia. Yang kita takut, kita tahu nih Prof tadi mengatakan memang perjanjian batas ini memakan waktu yang lama. Kita enggak tahu nih yang segmen kedua ini sampai ke mana, bisa aja pasca 2020, kan begitu prof.

Nah tapi selama ini dilakukan, ini *Singapore* ini kan terus melakukan reklamasi. Terus dia gerus kita punya wilayah, gitu prof. Apakah bisa, misalnya ini enggak tahu ya, saya melihatnya kita bilang sama Singapura sebelum batas perjanjian, batas-batas kita dengan mereka itu clear, mereka tidak boleh melakukan reklamasi. Bargaining kita kepada Singapura ketika kita ingin menyetujui apa namanya, segala bentuk perjanjian lah ya kan, nah ini yang saya ingin tanyakan.

Kenapa saya... lihat di Google ini Prof, coba buka Google, cari itu pulau Nipah nggak ada Prof, yang namanya pulau Nipah, namanya enggak ada. Kita kan enggak tahu Google ini merupakan alat kampanye dari Singapura, besok-besok bisa diklaim Nipah is *Singapore* kalau kita enggak waspada dari sekarang gitu Prof.

Jadi salah atau bagaimananya, relevansinya ketika kita menyetujui 1 perjanjian, tapi kita juga harus apa namanya, mengingat apapun yang kita tanda tangani itu, ke depannya itu merupakan manfaat bagi kita. Mereka butuh, disaat mereka butuh, kita lakukan penegasan, stop reklamasi sampai semua batas kita ini jelas ya kan. Karena kan memang ada Pulau Nipah dianggap sudah selesai dengan perjanjian 2009, kan begitu ini Prof, ya kan, tapi Pulau Nipahnya di Google nggak ada itu Indonesia, sementara di sekitar pulau Nipah itu, Singapura terus melakukan penggerusan di situ Proh.

Nah ini yang saya ini kan, kita tahulah mereka butuh itu, karena mereka negaranya kecil ya kan, salah satunya perluasan yang bisa dilakukan hanya ke kita, hanya ke Malaysia kan gitu Prof. Nah ini yag mesti kita waspadai.

Dan juga saya ingin tahu Prof, saya melihat ya, kita di Komisi I ini pandangan dari Prof nih, selalu ratifikasi perjanjian kadang-kadang sudah di tanda tangani 5 tahun yang lalu. Apa memang enggak perlu ada batas waktu, ya kan, ketika kita melakukan perjanjian internasional, batas waktu untuk ratifikasi ya kan. Karena apa, emerintahan ini kan berganti terus ya kan Prof, sama dengan perjanjian yang namanya *defence cooperative agreement* itu dengan Singapura, kan batas waktunya 25 tahun.

Sekarang Jokowi enggak bisa apa-apa, ya kan. Kalau dia menang lagi 2019 itu baru dia bisa merubah isi dari pada perjanjian itu, sementara kan dinamika itu berkembang terus Prof. Nah hal-hal ini yang menurut saya kita perlu waspadai ke depan juga, ya kan kita di Komisi I, tadi prof menyinggung ekstradisi apa, sama *defence agreement*, kita minta kepada Kemlu di rapat kita sebelumnya untuk membuka kembali pembicaraan, karena enggak disahkan pun mereka sudah latihan ya kan, tanpa adanya apa namanya, persetujuan yang sudah tanpa meratifikasi dari pada perjanjian yang ada. Toh mereka sudah lakukan itu semuanya, kita jadi lemah, kita enggak bisa bargaining dengan apa namanya, ekstradisi, tetapi mereka terus ya kan.

Nah kita melihat sekarang ini, perjanjian-perjanjian yang nanti akan ditandatangani oleh pemerintah ini, kita musti melihat juga benefitnya apa. Ini sekarang ini kita bisa barter dengan yang mana nih ya kan, kita bisa... jadi enggak, enggak apa namanya, kita menandatangani kita enggak tahu nih ke depan nih segmen dua ini seperti apa keliatannya.

Bayangkan kalau segmen dua sampai 2020, mereka terus reklamasi, mereka terus melakukan penggerusan, akhirnya kan yang rugi kita. Ketika kita ingin melakukan reklamasi, eh Pulau Nipah itu sudah enggak ada lagi, its belong to *Singapore* already gitu loh.

Nah ini hal-hal begini Prof, yang saya ingin tanya, sebenarnya kita harusnya itu seperti apa sih gitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Silakan Prof, dijawab dulu Prof.

**PROF. HASYIM DJALAL (PAKAR/NARASUMBER) :**

Terima kasih Bu.

Pertama, Bu ya, situasi pulau Nipah nggak sama dengan situasi Petra Branks. Pulau Nipah itu pulau Indonesia. Tidak pernah dipersoalkan oleh Singapura. Malah Pulau Nipah sudah menjadi basis daripada *agreement* pada waktu penetapan batas yang pertama. Pulau Nipah pulau kita. Petra Branka, yang 3 saya coba di sebelah Timur. Tidak pernah pulau Indonesia, karena disana ada house fox let house misalnya, selalu dikelola oleh Singapura. Yang sekarang

oleh Malaysia dikatakan juga bagian daripada dia, tapi pengadilan Mahkamah Internasional sudah memutuskan, bahwa ada yang sebelah Utara punya Singapura, sebelah Timur punya Malaysia, dan Selatan tidak jelas. Nah Indonesia tidak pernah mengklaim itu. Itu bedanya.

Yang kedua, Singapura pernah mencoba memang, bahwa wilayahnya di ukur dari hasil reklamasi. Dulu pernah disebutnya kepada Indonesia. Tapi saya ingat kawan-kawan saya di Kemlu menentang itu. Dan sesuai dengan hukum internasional reklamasi tidak menjadi basis buat pengklaiman teritorial, dan Singapura kemudian ngalah, dalam arti dia tidak lagi mengukur klaim teritorialnya itu dari basis apa namanya, reklamasinya, tapi dari garis batas alamiah, garis pantai alamiah yang lama. Ha itu hasil dari pada *agreement*, so kalau hasil dari pada pak reklamasi dijadikan basis, itu airport Singapura kan reklamasi itu pada dasarnya. Dan reklamasi sebelah barat juga intensif sekali. Nah ini barangkali harus kita perhatikan.

Bahwa Singapura mereklamasi wilayahnya, kewenangannya dia. Kita juga boleh mereklamasi Pulau Batam kalau kita mau. Tapi barangkali kita belum memerlukan atau tidak memerlukan. Singapura kalau dia memerlukan itu haknya dia, hak teritorialnya dia, hak kedaulatannya dia, makanya perlu garis batas itu. Jangan coba masuk ke dalam garis batas dalam reklamasi itu...

**DR. EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDI PERJUANGAN) :**

Saya sangat setuju, perlunya garis batas disetujui, tapi kan Prof katakan tadi, ya kalau Singapura mau reklamasi, itu haknya dia. Tetapi maksud saya kalau dia mau reklamasi di daerah-daerah yang garis batasnya belum jelas, bisa dong kalau kita minta stop dulu sampai jelas garis batasnya gitu Prof.

Terima kasih.

**PROF. HASYIM DJALAL (PAKAR/NARASUMBER) :**

Ndak, sedikit lagi barangkali tambahan kepada ibu, bahwa ada pelanggaran-pelanggaran dari Singapura ke Nipah, buang sampah misalnya dan segala macam itu, mohon maaf bu, kita yang salah, kita. Pagarnya sudah ada, pagar rumah saya, kenapa saya bolehkan orang lain bongkar sampah di pekarangan saya. Nah disitu gunanya bagaimana kita meningkatkan penegakan hukum dan penegakan pertahanan kita. Karena itu sudah wilayah kita, sudah *agreement*, sudah ada garis pangkal kita disana sejak dulu. Nah itu kewajiban kita untuk memelihara, memelihara untuk apa, ya jangan diambil orang kekayaanya, jangan dikotori orang lautnya, kasarnya seperti saya katakan tadi itu kan, kita sudah bikin pagar dengan tetangga, jangan biarkan tetangga lempar sampahnya ke halaman kita. Kalau dia lempar juga sampahnya ke halaman kita, ya kita tegur.

Nah, Pulau Nipah itu kayak begitu. Jadi dalam hal yang demikian itu kita memang harus meningkatkan kemampuan kita, menjaga pantai kita itu dan menjaga garis laut kita itu. Kalau garis lautnya tidak jelas, bertengkar terus kita, makanya garis batas laut itu merupakan sesuatu hal yang penting sekali, apalagi yang bersifat kedaulatan seperti di selat Singapura, ya kan. Kalau di laut Sulawesi tidak bersifat kedaulatan dia, bersifat hak tertentu, kewenangan tertentu, kewenangan perikanan misalnya, kewenangan resources gitu.

Jadi diskusi ini terima kasih bu, menambah argumentasi tentang pentingnya penyelesaian garis batas teritorial ini.

Terima kasih ibu.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Terima kasih Prof.

Selanjutnya Pak Abdul Rivai.

**DR. IR. ABDUL RIVAI RAS (PAKAR/NARASUMBER) :**

Baik terima kasih.

Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Hasyim Djalal, dengan meratifikasi undang-undang ini tentunya memberi kekuatan kepada kita dari sisi politik pertahanan. Jadi perspektif saya, saya akan melihat dari sisi politik pertahanan.

Sebenarnya kalau Undang-Undang ini tidak segera diratifikasi maka sebenarnya peluang dari sisi apa yang menjadi konsep-konsep internasional yang diadopsi hari ini tentang isu keamanan maritim itu, itu memudahkan Singapura untuk meluaskan upaya-upaya yang bersifat politis. Yang saya maksud disini seperti misalnya sekarang ini ada sejumlah konsep yang dibangun oleh Amerika Serikat yang tentunya Singapura itu menjadi pelaksanaannya di kawasan ini.

Nah, misalnya saja dalam konsep bagaimana mengembangkan apa yang disebut dengan CSA, *countainer Security Inisiative*, kemudian PSA dan seterusnya yang memang kita tidak bisa katakan itu adalah sesuatu yang apa, punya impact langsung, tetapi ketika ruang ini yang ada di selat itu, di mana itu merupakan wilayah yang dilintasi secara internasional, yang tidak... masih menjadi sesuatu wilayah yang abu-abu memungkinkan semua wilayah itu bisa dikendalikan dalam konsep apa yang menjadi apa, titipan negara besar kepada Singapura. Nah kalau jelas itu bisa kita tentukan titik batas wilayah kita, saya kira kita lebih-lebih, lebih mudah untuk menegaskan kedaulatan kita.

Nah karena itu saya kira justru secara politik pertahanan yang menguntungkan kita, termasuk misalnya ketika kita punya kerja sama pada tahun 2000 dengan Singapura di bidang pertahanan, yang mana memanfaatkan wilayah blanket, wilayah yang notabene ya itu menjadi wilayah tradisional dalam latihan militer. Nah dengan DCA misalnya, sebenarnya menguntungkan kita ketika kita sebenarnya bisa meratifikasi itu, misalnya, karena paling tidak wilayah yang pernah disebut wilayah alpha 1 atau bravo itu, itu sesungguhnya apa, Singapura sudah mengakui tidak lagi menggunakan itu, kecuali apabila mereka ini harus di situ ada notifikasi ke Indonesia. Nah artinya bahwa yang dulunya dianggap wilayah tradisional yang bisa digunakan buat mereka, sekarang mereka menyerahkan itu dengan apa, dengan legowo kepada Indonesia untuk mengatur wilayah itu. Sebenarnya dengan DCA waktu itu ya.

Tetapi hubungannya dengan penetapan garis batas ini saya kira ini mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan politik yang besar buat Indonesia dalam menghadapi Singapura. Jadi tidak serta merta lagi nanti dia ingin mengangkat lagi isu DCA dan seterusnya.

Nah kemudian yang lain yang perlu saya sampaikan di sini bahwa apa, perjanjian ini kan sebenarnya sudah melalui waktu yang cukup panjang. Nah sebenarnya yang kita bisa lihat pada titik yang kita perluas itu kan sebenarnya titik 7 dan 8, yang 6 itu kan sebelumnya sudah pernah ada. Secara historis tahun 1973 itu sebenarnya titik ke-6 sudah ada gitu ya.

Nah yang dibicarakan dalam perjanjian ini kan 6 yang notabene sudah pernah di 1973 menarik garis ke poin 7 dan 8. Nah itu pun juga sebenarnya, penentuan poin 7 dan 8 itu, titik itu, itu kan ditentukan berdasarkan apa, *geodetic sistem, geodetic system 1984*.

Nah tadi ada pertanyaan, apakah itu merugikan atau tidak? Kalau kita sama-sama merujuk pada *geodetic system* ini sesungguhnya tidak, tidak ada yang saling merugikan gitu ya. Sehingga kita punya prinsip yang sama dalam penentuan titik ini, terkait dengan titik 7 dan 8.

Dan saya kira perundingan yang dilakukan 10 kali itu bukan waktu yang apa maksud saya bukan sesuatu yang apa, dimudah-mudahkan gitu ya, dalam selama 10 kali pertemuan itu kan, karena dari tahun 2011 sampai 2014 saya kira 3 tahun itu Kemenlu dan Kementerian Pertahanan juga ikut terlibat itu secara serius mengkalkulasi untung rugi terkait dengan penentuan wilayah batas ini.

Dan yang lain yang perlu juga saya sampaikan adalah yang terkait dengan reklamasi yang disampaikan oleh ibu tadi, dan ada pertanyaan dari Pak Supendi tadi, kira-kira konflik masa depan yang mungkin muncul Indonesia dengan Singapura, itu memang pada akhirnya kita melihat dari isu reklamasi itu sendiri. Karena isu reklamasi itu memang yang mungkin muncul ke depan itu adalah terjadi penyempitan wilayah itu yang tentu secara transportasi internasional menyulitkan kapal-kapal yang mempunyai draft besar melintasi wilayah itu.

Nah dengan kesibukan tentunya yang ada di wilayah itu nantinya, perairan itu menjadi sesuatu yang saya kira perlu diatur pada saatnya melalui *implementing arrangement*. Pada saatnya Undang-Undang ini, perlu diatur terkait dengan siapa *critical navigational sistemnya* nanti.

Nah karena itu saya kira reklamasi inilah mungkin menjadi poin, tidak saja apa, terjadi penyempitan, tetapi tentu ada dampak lingkungan yang timbul. Boleh jadi sedimen-sedimennya

masuk wilayah perairan Indonesia pada akhirnya. Nah memang ini yang kemudian harus kita waspada, tetapi sekali lagi. Justru kalau kita ambangkan Undang-Undang ini nantinya, maksudnya belum kita ratifikasi, justru kan semakin punya ruang kepada Singapura melakukan improvisasi reklamasi gitu.

Nah karena itu saya kira ketika kita mengawali dan kita memutuskan menjadi satu Undang-Undang, saya kira inilah barrier kita, cara kita untuk merespons mereka untuk mengurangi upaya-upaya kegiatan reklamasi itu.

Dan perlu dicatat sebenarnya ini keuntungan bagi Indonesia karena memang kita yang minta Undang-Undang ini sebenarnya, perjanjian ini. Dan alhamdulillah saya kira Singapura dengan legowo juga ingin merespon kita. Kendati misalnya ya kalau seandainya Singapura masih bersikukuh tidak, tidak ingin untuk mewujudkan dalam bentuk perjanjian. Jadi ada, ada keuntungan sebenarnya yang kita capai dari sisi bagaimana kemudian kita menetapkan ataupun membuat perjanjian ini antara Indonesia dan Singapura.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

*Singapore* sudah ratifikasi ini belum Pak?

**DR. IR. ABDUL RIVAI RAS (PAKAR/NARASUMBER) :**

Singapura tentunya merujuk pada yang close, jadi dalam konteks internal mereka ya relative, artinya maksud saya dalam konteks internal mereka itu sistemnya kan kita beda, mereka lebih pada bagaimana merujuk pada hukum internasional, tetapi perjanjian yang kita lakukan di antara Singapura ini saya kira mengikat kemudian ketika mereka sudah melakukan penandatanganan perjanjian, gitu. Nah, untuk kita bisa melaksanakan dan punya legitimasi apa yang kuat, tentu harus diratifikasi.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

**DR. EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDI PERJUANGAN) :**

Menarik nih pertanyaan tadi yang dilontarkan. Singapura sudah ratifikasi atau belum sih? Kan begitu, iya kan, tadi dikatakan bahwa Singapura dasarnya itu yang perjanjian internasional dan lain-lain. Saya nggak tahu, setahu kita kan harusnya kalau ratifikasi itu ditanda tangani oleh negara-negara sama-sama meratifikasi ini, dia berlaku secara hukum nasionalnya di negara dia, kita juga berlaku secara hukum nasional di negara kita, mungkin pada Pak Salman saya bisa bertanya, apakah Singapura sudah meratifikasi ini? iya kan Undang-Undang ini, jangan kita kebetul ratifikasi, mereka tidak ratifikasi, seharusnya kan ketika kita membuat apa negosiasi, oke kita ratifikasi ya sama-sama ratifikasi, target kita ini pokoknya 2016 lu ratifikasi, gua ratifikasi, kan begitu, jangan kita sudah, kan banyak sekali ini. kaya apanya nuklir *agreement* iyakan, wah, negara lain bergerak-gerak, padahal negara-negara besar sendiri nggak pernah ratifikasi, itu perjanjian, iyakan. Jadi perjanjian dibuat, ditandatangani, tetapi mereka tidak ratifikasi. Nah kita, ubrek-ubrek itu wah, cepet-cepet banget meratifikasi, lihat dulu, yang disana ratifikasinya kapan, nah seharusnya Kemlu kan sudah, sudah bisa apa namanya memprediksi itu, dan juga, kan tadi Bapak katakan menarik bahwa sebenarnya yang ini-ini, ini kepentingan kita nih, yang sekarang ini.

Tapi memang apa yang dilakukan oleh Singapura sekarang ini penggerusan dan reklamasi yang besar-besaran, itu mereka lakukan itu sekarang, reklamasi besar-besaran. Nah ini menjadi bahan ketika kita menandatangani 1 *agreement*, itu bisa ditanya, saya menarik dari aspek pertahanan, iyakan. Ketika itu di ini, itu memang kapal besar, kapal apakah sudah otomatis ada hambatan ya? ininya, nah inikan harusnya menjadi pembicaraan antara 2, 2, 2 negara ya, untuk perjanjian-perjanjian ke depan.

Jadi memang masih panjang tadi Pak Hasyim mengatakan, saya mau perdalami lagi, kalau yang namanya apa tadi itu prof? Pedro, Pedro Blanj itu berbeda dengan ini. Iyakan, karena inikan kita harus tahu, bedanya dimana, ini dimana, dan kira-kira keuntungan kita seperti apa? gitu kan. Namun demikian, dan tadi makanya saya katakan, apakah kita tidak bisa meminta Singapura untuk menghentikan, tidak melakukan reklamasi, iyakan, di daerah-daerah yang

memang belum jelas garis batas antara kita dan Singapura, maupun antara Singapura dan Malaysia, 3 negara.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Terima kasih Ibu Evita.

Saya kira pertanyaan mengenai, apakah Singapura sudah ratifikasi atau belum? Saya persilakan ini khusus pada dari Kemlu, ya walaupun hadir niatnya sebagai pendengar saja, tapi khusus pertanyaan ini saya kira mohon bisa dijawab sebelum kembali lagi ke Pak Abdul Rivai.

Saya persilakan dari Kemlu.

Pak Dirjen.

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI :**

Terima kasih Ketua.

Sesuai yang di kita sepakati dalam perjanjian ini, memang ratifikasi diatur oleh konstitusi masing-masing, pasal itu menyebutkan.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Tapi Singapura nya sudah ratifikasi belum? parlemen nya Pak?

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI :**

Iya Pak.

Dalam kesempatan ini, sesuai dengan ketentuan Singapura, bahwa konstitusi mereka, mereka tidak memerlukan ratifikasi untuk melalui parlemen dengan kesepakatan ini.

Jadi dengan, dengan konstitusi seperti ini, mereka sebenarnya sudah menerima, tinggal dari kita yang akan meratifikasi dan akan menukarkan apa, perjanjian yang sudah diratifikasi dengan notifikasi kita kepada pihak Singapura, sehingga perjanjian ini berlaku.

Demikian Pak.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Iya artinya sesuai dengan konstitusinya *Singapore*, kalau kitapun sudah ratifikasi, itu sama-sama mengikat dan berlaku kan? Oke, terima kasih pak.

**DR. EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDI PERJUANGAN) :**

Saya mau ini aja, perdalam aja.

Oh jadi Singapura itu, dalam hal perjanjian internasional dengan negara lain, Pak Dirjen, itu nggak perlu ratifikasi ya? di negara mereka? Kenapa ketika kita baca-baca itu bahwa oh, CTBT itu sudah tanda tangan, ratifikasi oleh sekian-sekian negara, kadang-kadang Singapura itu juga masuk, gitu loh. Nah kenapa, apa bedanya, 1 perjanjian internasional yang Singapura ratifikasi dengan 1 perjanjian internasional yang Singapura itu tidak perlu melakukan ratifikasi?

Terima kasih.

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI :**

Terima kasih Ibu Evita.

Memang berdasarkan konstitusi mereka, ini adalah kewenangan dari eksekutif, jadi eksekutif order. Sesuai dengan ketatanegaraan mereka, kalau kita, kita kan tadi Pak Hasyim sudah menyampaikan, kita mempunyai Undang-Undang perjanjian internasional, adalah hal yang menyangkut masalah kewilayahan dan lain-lain, harus ke DPR seperti ini, sehingga rakyat mengetahui dan mengikat, waktu kita mengikatkan diri. Dalam konteks Singapura, mereka ini adalah eksekutif decision.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Elementer mungkin ya? karena dia parlementer ya.

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI :**

Iya. Demikian Ibu Evita.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Dan di Singapura dari 84 anggota DPR, yang oposisi cuma 2 Pak, nah jadi apa kata pemerintah, kata parlemen juga. Nggak penting ya.

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI :**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Iya silahkan Pak.

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI :**

Kalau yang lagi bicara ini, mau jawab dengan Ibu Evita.

Memang Ibu Evita, tadikan Pak Hasyim juga bilang, mungkin Kemlu bisa menjawab ini. Ini memang stages yang kita lakukan dengan Singapura, step by step. Dengan selesainya ini, kita akan memulai lagi yang sebelah timur, yaitu three dunction dengan Malaysia. Kita sudah mulai membahas ini, terutama melihat koridornya dan juga titik-titik koordinat dengan teman-teman, dari visidros dan juga BEG.

Lalu yang kedua, di sebelah kiri, dengan pihak Malaysia, dengan Sultan Mosfat Malaka street. Ini yang agak tricky, karena kita belum menyelesaikan dengan Malaysia. Kalau ini dengan selesai, kita akan selesai cuma men-shield perbatasan kita dengan Singapura. Let Loan nanti yang Petra Branka, karena itupun kita bahas, maka tinggal perbatasan dengan Malaysia. Kita tunggu SEJ.

Kemarin ruangan pertemuan kita di Kuala Lumpur, Malaysia sudah mulai berbicara dengan Singapura. Jadi ini, *Bold* sekarang lagi *rolling* bu. Dan yang penting bagi kami, seperti juga disampaikan tadi oleh Dokter Chandra.

Ini penting untuk menunjukkan kepada pihak lain yang tadi Profesor Hasyim sudah menyampaikan, banyaknya perundingan perbatasan. Dengan Singapura kita selesai, nanti dengan yang lainnya kita akan *bilang look guys, we did it with Singapore*. Ini, ini yang apa efek, collateral efek yang kita harapkan dari ratifikasi ini Pak Ketua.

Ibu Evita ini mungkin sedikit tambahan dari kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Terima kasih Pak.

Saya persilahkan dilanjutkan. Kalau Pak Abdul Rifai masih ada, kalau tidak bisa Bu Chandra.

Silahkan Ibu.

**DR. CHANDRA MOTIK (PAKAR/NARASUMBER) :**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Mungkin ini yang ditanya oleh Bu Evita tadi, mungkin kita bisa lihat di halaman 15, coba bu, tolong di itu, ada gambarnya ini dari Singapura sama Indonesia. Halaman 15, mungkin lebih jelas yang di situ. Terlihat ada petanya.

Nah ini. Nah ini kalau kita lihat, tadi seperti ibu, ibu apa, ibu Evita nanya, apa kita bisa untuk apa namanya, menyatakan pada Singapura untuk tidak boleh reklamasi? Pertama, kita yang butuh batas ini, karena untuk kita sendiri. Kalau untuk mereka, emangnya dulu mereka mau lari-lari saja, nggak mau tanda tangan gitu loh.

Terus kedua, apakah reklamasi di situ bisa? Nah Singapura itu cuma segitu tuh, gngnya sekecil kumpril, gitu loh. Jadi reklamasi yang dilakukan ya disitu. Jadi itu di daerah wilayah teritorialnya mereka. Jadi kita nggak bisa, bargaining bilang sama mereka untuk nggak boleh reklamasi. Kita di Jakarta aja, untuk nyetop reklamasi saja nggak bisa gitu, maksud saya, tapi

keluar negeri, nggak bisa kita meminta mereka untuk menyetop, karena disitu kelebihan. Jangan sampai oleh Pak Hasyim Djalal, tadi mengenai Batu Putih, itu disamping kanan tadi. Nah itu yang nanti jadi akan jadi masalah kalau apa Singapura yang juga dimenangkan oleh Majelis Internasional, Mahkamah Internasional, bahwa 1 pulau dari ada 3 pulau disitu, cuma nggak kelihatan disitu. 1 pulau itu sudah miliknya Singapura, yang keduanya milik Malaysia, yang ketiga masih kosong.

Nah kalau mereka mau hitung nanti itu dari ... dari situ, tapi sekarang kata Pak Hasyim belum bicara. Ini jadi di situ Pulau Nipah di situ bu Evita. Jadi lebih jelas, jadi kalau Pulau Nipah memang bagian dari Indonesia, yang tadi dihitung antara apa namanya, untuk perjanjian yang kedua. Tapi perjanjian yang 1 yang hijau, yang 2 yang biru, perjanjian yang 3 yang merah, yang sekarang kita lihat juga.

**DR. EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDI PERJUANGAN) :**

Pimpinan.

Tadi Prof. Hasyim mengatakan bahwa reklamasi ini tidak menjadi penentu, iya kan ya, dari garis batas, iya kan. Tapi saya ada dengar lagi, katanya nanti kalau dia sudah disini, jadi dia ngitungnya dari yang awal jadi 12 miles ke depan itu enggak?

Soalnya kalau itu menjadi itungan, kan Nipah hilang, iya kan ini hilang jadinya.

**DR. CHANDRA MOTIK (PAKAR/NARASUMBER) :**

Iya, nggak, nggak.

Karena secara internasional, di *unclose* disebutkan nggak bisa mereka menghitung dari titik reklamasi, tetapi dari batas alamiah ya. dan dus kedua, bahwa apakah dengan perjanjian ini kemudian tidak terjadi hal-hal yang apanya tidak bisa kita apa namanya, tidak akan terjadi lagi masalah? nggak bisa juga Pak, gitu ya. Dalam prakteknya hal-hal yang terjadi bisa saja kejadian, gitu loh.

Karena seperti kita lihat dengan Malaysia, walaupun kita tahu apa, jelas sekali Malaysia juga melanggar dengan *unclose*, dan kita menandatangani *unclose*, tapi kalau waktu itu mereka apa, menarik nelayan kita, pergi ke Langkawi dengan alasan melakukan illegal fishing, itu juga kita nggak bisa hindari ya, terjadi aja gitu.

Jadi bukannya pasti otomatis jadi akan aman, damai, tentram gitu loh. Tapi at least seperti Pak Hasyim sampaikan, kalau kita ada batas, kita punya pegangan, karena itulah sama Singapura mau melakukan itu untuk kita, sudah bagus sekali.

Saya rasa itu tambahkan kami.

Terima kasih.

**DR. EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDI PERJUANGAN) :**

Pak Pimpinan.

Kalau melihat begini, Singapura reklamasi ke depan, nanti dari kita majuin dikit, dari Batam ke Singapura, jembatan penyeberangan saja ya. jadi kita nggak usah naik Ferry, nggak usah naik pesawat lagi untuk sampai ke Singapura.

**KETUA RAPAT (H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.) :**

Yang penting kalau ada jembatan penyeberangan, nggak roboh kena badai ya.

Masih ada? Ibu Chandra? sudah ya.

Tadi terakhir saya persilakan kepada Pak Dirjen, tadi angkat tangan, mau menyampaikan sesuatu? Atau nggak, sudah ya. sudah, oke.

Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh narasumber, pakar, Prof. Hasyim, Pak Abdul Rivai, Ibu Chandra Motik dan juga dari kemenlu.

Setelah ini kita mungkin apabila dipandang perlu akan mengagendakan secara terpisah RDPU dengan Kementerian yang terkait, dari Kemenlu, dari Kumham, karena ini kaitannya dengan ratifikasi, seperti biasanya kita juga melibatkan Kumham dan juga mungkin akan melibatkan Kementerian Perhubungan, terkait dengan tadi, beberapa kali sudah disebut mengenai perjanjian yang punya konsekuensi mengenai keselamatan pelayaran dan

penerbangan.

Nah satu hal yang saya kira, kita punya apa, punya pandangan yang sama adalah memang ratifikasi ini menjadi hal yang urgent untuk bisa melanjutkan negosiasi batas laut yang lainnya di sebelah Timur, sampai dengan Laut China Selatan, seperti yang kita saksikan tadi, tetapi juga di sisi lain terutama pada pemerintah, kita perlu mengingat betul bahwa berurusan dengan Singapura ini, selalu *tricky*, ya.

Dulu pernah kita ingin mendorong ada ekstradisi, tapi dibarter dengan *Defense Co-operation Agreement* ya, karena begitu, karena terlalu apa, demanding begitu, akhirnya gagal. Sekarang kita punya kebijakan *tax amnesty*, Singapura semakin dibantah, malah semakin ketahuan kalau sebenarnya, rupanya punya kehendak untuk tidak terlalu apa, dipulangkan dana itu ke Indonesia, sementara data ketahuan *Singapore* ini menyimpan dana yang diparkir yang paling banyak dari pada negara-negara yang lain, dalam konteks *tax amnesty* kita ini.

Dan sekalipun kita tahu, ternyata Singapura cukup *tricky* juga, karena kalau dana yang dari *Singapore* dikembalikan, dikembalikannya ke bank yang di sini dimiliki oleh Singapura. Jadi itu Pak, saya kira Kementerian, pemerintah kita perlu memahami bahwa *Singapore* ini betul-betul *tricky*. Dan mengenai negosiasi batas laut yang lain, Kita wanti-wanti betul, Ibu-Bapak, walaupun tadi seperti kata Ibu Evita, kita tidak bisa secara formal langsung terlibat dalam negosiasi, tapi saya kira kita perlu proses yang on going ini, kita juga pada informasi Pak. Yang jelas kita tidak ingin kalau negosiasi tentang batas laut ini, *Singapore* lagi-lagi, mungkin saking *tricky*-nya. dibarter dengan isu lain juga Pak. Jadi betul-betul kalau kita negosiasi batas laut, ya hanya batas laut saja, tidak bisa dibarter dengan apa, DCA atau dibarter dengan entah isu-isu yang lain ya.

Jadi saya pikir kita betul-betul isunya tunggal, untuk menyelesaikan batas laut ini dan memastikan bahwa semua negosiasi ini hasilnya adalah betul-betul untuk kepentingan nasional kita. Apakah kedaulatan kita, keuntungan politik, ekonomi, maupun pertahanan.

Saya kira itu yang bisa kita apa, kita tangkap dan kita pahami bersama pada kesempatan RDPU kali ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Prof. Hasyim, Prof. Abdul Rivai Ras, ya, calon gubernur katanya tadi ya. Bu Dr. Chandra Motik dan juga dari Kementerian ya, nanti yang dari Kementerian khusus kita akan agenda tersendiri sebelum nanti kita melakukan ratifikasi dengan Pemerintah. Dan juga terima kasih pada seluruh teman-teman yang terhormat yang sudah hadir.

Saya kira demikian, kami tutup RDPU ini dan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)**

Jakarta, 27 September 2016  
a.n Ketua Rapat  
**SEKRETARIS RAPAT,**

ttd.

**SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.**  
**NIP. 19710106 199003 2 001**